

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERANAN RUANG TERBUKA
HIJAU DI KABUPATEN ACEH TIMUR DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007
TENTANG PENATAAN RUANG**
(Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Timur)

TESIS

OLEH

**MUHAMMAD NUR
NPM. 121803024**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Peranan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Aceh Timur dalam Perspektif Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Timur)

Nama : Muhammad Nur

NPM : 121803024

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iman Jauhari., M.Hum

Dr. Darwinskyah Minin., SH., M.S

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur

UNDIKA Marmina, SH., M.Hum

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 15 Januari 2016

Nama : Muhammad Nur

NPM : 121803024



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Marlina., SH., M.Hum

Sekretaris : Isnaini., SH., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Iman Jauhari., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Darwinskyah Minin., SH., M.S

Penguji Tamu : Dr. Jelly Leviza., SH., M.Hum

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 15 Januari 2016

Yang menyatakan,



Muhammad Nur

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERANAN RUANG TERBUKA HIJAU
DI KABUPATEN ACEH TIMUR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN
RUANG (STUDI DI DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN ACEH TIMUR)**

ABSTRAK

UU No.26/tahun 2007 tentang tata ruang mengamanatkan bahwa setiap kota harus memiliki luas lahan Ruang Terbuka Hijau minimal 30% terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah. Di dalam implementasi muncul masalah seperti dan sosialisasi yang kurang efektif, terlambatnya respon untuk membuat peraturan daerah, dan kurangnya kemampuan sarana prasarana berhubungan dengan kondisi sosial ekonomi, politik dan kemajuan teknologi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam UU No.26/tahun 2007 dan pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Aceh Timur serta kendala dan masalahnya. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka. Sedangkan teknik pengolahan data menggunakan teknik penyajian data, reduksi, dan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis hukum Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu setiap wilayah kota harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas wilayah. Selain itu, kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau pada suatu wilayah juga dapat ditentukan melalui berbagai indikator seperti jumlah penduduk, kebutuhan oksigen, dan kebutuhan air bersih. Pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Aceh Timur sebagian telah tercipta yaitu pengembangan kawasan komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur di Kota Idi dengan konsep *one stop goverment* yang dibarengi dengan kawasan ruang terbuka hijau di sekelilingnya, pembangunan zona alun-alun kota Idi yang juga berada di area komplek perkantoran, Pembangunan Idi Sport Center (ISC) sebagai pusat aktivitas olah raga, dan pengembangan pemanfaatan kawasan kelautan dan perikanan yang merupakan produk utama kota Idi sebagai kota ikan sehingga pengembangan kawasan tersebut dapat mendongkrak ekonomi masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan masyarakat Aceh Timur. Kendala dan hambatan pemerintah Aceh Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dalam implementasi ruang terbuka hijau, yaitu belum adanya Qanun Pemerintah Aceh Timur tentang Penataan Ruang, kurangnya pemahaman masyarakat tentang ruang terbuka hijau, dan sarana dan prasarana yang belum menunjang pembangunan ruang terbuka hijau.

Kata Kunci: UU No. 26 Tahun 2007, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Analisa Hukum

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE ROLE OF GREEN OPEN SPACES IN
ACEH EAST DISTRICT IN PERSPECTIVE LAW NUMBER
26 OF 2007 CONCERNING THE ARRANGEMENT
ROOM (STUDY IN THE DEPARTMENT OF
PUBLIC WORKS DISTRICT EAST ACEH)**

ABSTRACT

Law No.26/2007 on spatial mandated that every town should have a land area of green open space of at least 30% consisted of 20% RTH RTH public and 10% private. Structuring of Green Open Space (PRTH) is an integral part of the Spatial Plan (RTRW) Regions. In the implementation and dissemination of emerging problems such as ineffective, delays in response to regional regulations, and the lack of ability of infrastructure related to the socio-economic conditions, political and technological progress. The purpose of this study was to determine the perspective of green open space (RTH) in Law No.26/2007 and the implementation of green open space in East Aceh District and its problems. This type of research is qualitative descriptive study. Data collection techniques used are observation, interview, and literature study. While data-processing technique using the technique of presentation of data, reduction, and conclusions. Based on the results of the study it indicate that the legal analysis of green open space (RTH) in Law 26 Year 2007 on Spatial Planning that every area of the city should provide green open space (RTH) of 30% of the area. In addition, the need for green open space in an area can also be determined through various indicators such as population, the need for oxygen, and the need for clean water. Implementation of Green Open Space (RTH) East Aceh District in part have been created, namely regional development office complex Government of East Aceh District in the City of Idi with the concept of one stop government coupled with areas of green open space around him, the construction zone town square Idi are also often located area office complex, Development Idi Sport Center (ISC) as a center of sports activities, and the development of area utilization of marine and fisheries which is the main product city Idi as the city of the fish so that the development of the region to boost the local economy in order to support community development in East Aceh. Constraints and obstacles East Aceh government through the Department of Public Works in the implementation of green open space, namely the absence of the Government of East Aceh Qanun on spatial planning, lack of public understanding of green open spaces, and facilities and infrastructure that have not been supporting the development of green open space.

Keywords: Law 26 In 2007, Green Open Space (RTH), Legal Analysis

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Selama melakukan penelitian dan penulisan tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Dr. Marlina, SH. M. Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Imam Jauhari, SH. M. Hum, selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan tesis ini.
3. Bapak Dr. Darwinskyah Minin, SH. MS, selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Keluarga yaitu istri dan anak-anak saya.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan wawasan akademik yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh staf dan pegawai Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
7. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari tesis ini masih banyak memiliki kekurangan dan jauh dari sempurna. Namun harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat kepada seluruh pembaca. Semoga kiranya Allah SWT memberkati kita semua. Amin.

Medan, Desember 2015
Penulis

Muhammad Nur

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Perumusan Masalah | 4 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 5 |
| 1.5. Kerangka Berfikir | 6 |
| 1.5.1. Kerangka Teori | 6 |
| 1.5.2. Kerangka Konsep | 11 |
| | |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| 2.1. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota | 13 |
| 2.2. Masa Depan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Perkotaan | 19 |
| 2.3. Pengawasan Penataan Ruang | 25 |
| | |
| BAB III : METODE PENELITIAN | 39 |
| 3.1. Spesifikasi Penelitian | 39 |
| 3.2. Alat Pengumpulan Data | 40 |
| 3.3. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data | 40 |
| 3.4. Analisis Data | 41 |
| | |
| BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 42 |
| 4.1. Pengaturan Hukum Ruang Terbuka Hijau Dalam Perspektif UU No. 26 Tahun 2007 | 42 |
| 4.1.1. Analisis Hukum | 42 |
| 4.1.1.1 Pengertian Tentang Hukum | 42 |
| 4.1.1.2 Tujuan Hukum | 50 |

| | |
|--|------------|
| 4.1.1.3 Fungsi Hukum | 51 |
| 4.1.2. Penataan Ruang | 55 |
| 4.1.2.1 Pengertian Penataan Ruang | 55 |
| 4.1.2.2 Perencanaan Tata Ruang | 62 |
| 4.1.2.3 Dasar Hukum Tata Ruang | 69 |
| 4.1.2.4 Azas dan Tujuan Penataan Ruang | 73 |
| 4.1.2.5 Klasifikasi Penataan Ruang | 74 |
| 4.1.2.6 Tata Ruang Perkotaan | 75 |
| 4.1.2.7 Hak, Kewajiban, dan Peran serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang | 77 |
| 4.1.3. Ruang Terbuka Hijau | 79 |
| 4.1.3.1 Pengertian Ruang Terbuka Hijau | 79 |
| 4.1.3.2 Ketentuan Hukum Ruang Terbuka Hijau | 81 |
| 4.1.3.3 Konsep Ruang Terbuka Hijau Perkotaan | 84 |
| 4.1.3.4 Karakteristik Ruang Terbuka Hijau | 86 |
| 4.1.4. Ruang Terbuka Hijau dalam Telaah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 | 87 |
| 4.2. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Timur | 98 |
| 4.2.1. Profil Kabupaten Aceh Timur | 98 |
| 4.2.2. Visi Misi Kabupaten Aceh Timur | 99 |
| 4.3. Pelaksanaan Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Aceh Timur | 100 |
| 4.3.1. Arahan Pemanfaatan Ruang | 108 |
| 4.4. Hambatan dan Kendala dalam Pelaksanaan Penataan Ruang Terbuka Hijau | 112 |
| BAB V : PENUTUP | 119 |
| 5.1. Kesimpulan | 119 |
| 5.2. Saran | 121 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan menggunakan pendekatan kawasan telah dikembangkan secara luas sejak beberapa dekade (dasawarsa) yang lalu. Pendekatan kawasan meliputi pembangunan berbagai sektor yang saling terkait dan menjunjung satu sama lainnya, yang mengarah kepada tercapainya fungsi tertentu, pada suatu pemukaan wilayah dengan batas-batas yang telah ditetapkan. Berbagai kegiatan pembangunan untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan sudah lebih terfokus dan terpadu, maka diharapkan tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi.¹

Penentuan kawasan dengan fungsi tertentu dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi yang dimiliki oleh suatu wilayah, harus sesuai dengan kapasitas, kesesuaian dan daya dukung lahan, maka diharapkan hasil produksi dan tingkat produktivitas akan lebih tinggi, yang berarti tingkat keberhasilan yang dicapai adalah optimum atau mencapai tingkat optimalitas. Jadi pembangunan kawasan itu meliputi berbagai sektor pembangunan yang saling terkait dan menunjang serta terfokus untuk mewujudkan fungsi tertentu dan pembangunan suatu wilayah secara optimal.

Disamping pendekatan kawasan (*zoning*) tetapi diterapkan pula pendekatan tata ruang (*spasial*). Pendekatan spasial adalah memilih (menentukan) lokasi yang tepat secara geografis (tata ruang geografis) yang selanjutnya digunakan untuk

¹ UNIVERSITAS Pendidikan Adisumita, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 4

memenuhi kebutuhan manusia dan pembangunan secara luas (tata ruang ekonomi). Dengan demikian tata ruang geografis dikembangkan menjadi tata ruang ekonomi. Pendekatan ekonomi tata ruang menjadi penting diterapkan dan dilaksanakan dalam pembangunan. Pendekatan ekonomi tata ruang memiliki arti yang penting, yaitu memiliki karakteristik efektifitas dan efisiensi, pembangunan dilaksanakan secara efektif dan efisien. pembangunan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien adalah pembangunan yang memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi.²

Dari kenyataan dilapangan dapat diamati pula bahwa para perencana kota masih kurang menyadari pentingnya penyediaan ruang untuk kaum muda diperkotaan. Pada jika diliat dari komposisi kaum muda penduduk Indonesia, 60% terdiri dari penduduk yang berusia dibawah 30 tahun. Sementara kaum muda memerlukan taman dan lapanganolahraga, pemerintah setempat cenderung lebih menitikberatkan pada pembangunan gedung pertokoan, hotel, restoran dan lain-lain yang menghasilkan keuntungan finansial.³

Arus yang paling berat yaitu timbulnya berbagai konflik spasial akibat benturan berbagai kepentingan seperti: antara pembangunan industri dan konservasi lahan pertanian subur, antara tata guna lahan dan sistem transportasi serta jaringan infrastruktur, antara kecenderungan pemasaran kegiatan ekonomi dan bisnis dikota-kota besar dengan dampak desentralisasi aktivitas daerah pinggiran dan daerah belakangnya (*hinterland*).

² *Ibid*, hlm 5

UNIVERSITAS MELAKA PARKER
³ Sudjarmidjo dan Sudanti Hardjohubojo. *Wawasan Lingkungan Dalam Pembangunan Perkotaan*. (Bandung: PT. Alimni 2009), hlm 17

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisasmita, Rahardjo, 2010, *Pembangunan Kawasan Dan Tata Ruang*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Budihardjo, Eko, 1997, *Tata Ruang Perkotaan*, Alumni, Bandung.
- Budihardjo, Eko, dan Djoko Sujarto, 1999, *Kota Berkelanjutan*, Alumni, Bandung.
- Budihardjo, Eko dan Sudanti Hardjohubojo, 2009, *Wawasan Lingkungan Dalam Pembangunan Perkotaan*, PT. Alumni, Bandung.
- Hadjon, Philipus M. et. Al, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- _____, 1988, *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hardjosoemantri, Koesnaedi, 1994, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hubberman, dkk, 1992, *Analisis Data Kualitatif : Buku Tentang Sumber Data-Data Baru*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Jauhari, Iman, 2008, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Manan, Abdul, 2006, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Mustafa, Bachsan, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim Agus, 2001, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial; Dari Denzing Guba dan Penerapannya*, PT. Tiara Wacana Yogyakarta.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, 2008, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, PT. Refika Aditama, Bandung.

- Sedarmayanti, 2007, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Yang Baik)* Bagian Ketiga, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2004, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian Kedua : Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2003, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- _____, 2002, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, H. Rony, 1984 *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soros, George, 2001, *Krisis Kapitalisme Global (The Crisis of Global Capitalism)*, Qalam, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Surya, Indra dan Ivan Yustiavandana, 2006, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*.
- Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tarmidi, Dodon, T., 1996, *Floating Zone: Teknik Perencanaan yang Harus Dibatasi Pemakaiannya*, Jurusan Teknik Planologi UNWIM, Jatinangor, Sumedang.
- Zahnd, Markus, 2006, *Perancangan Kota Secara Terpadu: Teori Perancangan Kota Dan Penerapannya*, Kanisius, Yogyakarta.

- Silaahi, Daud. 2001. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Kusumatmadja, Mochtar. 1995. *Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Hermit, Herman. *Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang (UU No. 26 Tahun 2007)*. (Bandung: Mandar Maju, 2008)
- Sudharto. Hadi P, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Yogyakarta: Oleh Gajah Mada University, Press, 2005
- Gunadi, Sugeng. 1995. *Arti RTH Bagi Sebuah Kota*. Makaiah pada Buku: “Pemanfaatan RTH di Surabaya”, bahan bacaan bagi masyarakat serta para pengambil keputusan Pemerintahan Kota.
- J.B. Dallyo, dkk, *Pengantara Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Bekerja sama dengan APTIK Penerbit PT. Gramedia, 1989)
- Rahardjo. Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung; Angkasa, 1991)
- Marc Galenter, *Modernisasi Sistem Hukum, dalam Myron Weiner (ed), Modernisasi Dinamika Pertumbuhan*, Cet. III, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993)
- Kusumaatmaja, Mochtar. *Hubungan Antara Hukum Dengan Masyarakat, Landasan Pikiran Pola dan Mekanisme pelaksana Pembaharuan Hukum*, (Jakarta: BPHN-LIPI, 1996)
- Herbert L. *The Limits of the Criminal sanction*. (Stanford: Stanford University Press, 1968)
- Saleh. Roeslan, *Satu Roerientasi dalam Hukum Pidana*. (Jakarta: Aksara Baru, 1973)
- Sumardjan. Seio, *Social Change in Yogjakarta*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991)
- Hartono. Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: PT. Alumni, 1991)
- Suhardi. Gunarto, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2002)
- David M. Trubek, *Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and Development*, dalam Bismar Nasution, Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi.

Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001)

Bismar Nasution, *Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Pidato disampaikan pada Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 17 April 2004.

Arifin. Syamsul, *Upaya Penegakan Hukum Lingkungan dalam Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan Lingkungan di Sumatera Utara*, (Penerbit; Medan : Pustaka Bangsa Press, 2004)

Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Tata Ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah* Cetakan I, (Bandung: Penerbit NUANSA, 2007)

Mieke Komar Kantaatmadja, *Hukum Angkasa dan Hukum Tata Ruang*, (Bandung, Penerbit CV. Mandar Maju, 1994)

Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)* (Yogyakarta, 1995 dicetak oleh: Gajah Mada University Press).

Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah: Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Jakarta: Rajawali Press. 2008

Bungin. Burhan, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)

Soedarmayanti. 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.

Waskito. A.A, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta. PT. Wahyu Media. 2010)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Perkotaan Idi Ibukota
UNIVERSITAS MEDAN AKHIR